TELADAN PRIMA AGRO

Piagam Komite Audit

PT Teladan Prima Agro Tbk



I. LATAR BELAKANG

Semakin kompleksnya tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasannya maka diperlukan Komite Audit yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu dipandang perlu untuk membentuk Piagam Komite Audit Perusahaan.

II. DEFINISI

a. **Komite Audit** adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

b. **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015.

c. **Karyawan** adalah karyawan Perusahaan.

d. **Perusahaan** adalah PT Teladan Prima Agro Tbk.

III. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

A. Tujuan

Tujuan pembentukan Piagam Komite Audit adalah:

a. Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perusahaan wajib memiliki Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*);

b. Sebagai perwujudan komitmen Dewan Komisaris dalam membangun sistem pengendalian internal yang baik dalam Perusahaan.

B. Ruang Lingkup

Piagam Komite Audit ini dimaksudkan untuk membantu Perusahaan dan anak Perusahaannya dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya terkait kerja Komite Audit secara efektif.

IV. ACUAN NORMATIF

a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;

c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;

d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;

e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;

f. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;

g. Anggaran Dasar Perusahaan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu);

h. ISO 37000:2021 tentang Tata Kelola Organisasi.

V. KOMPOSISI, STRUKTUR DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak yang berasal dari luar Perusahaan.

2. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

3. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

    a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;

    b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;

    c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan; dan

    d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

4. Anggota Komite Audit:

    a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;

    b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

    c. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perusahaan;

d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan;

e. Diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;

f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa *non*-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;

g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali untuk Komisaris Independen;

h. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;

i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;

j. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan; dan

k. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

5. Paling sedikit salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang akuntansi dan keuangan.

VI. MASA TUGAS

Masa tugas anggota Komite Audit paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

VII. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan;

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahan;

3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan publik atas jasa yang diberikannya;

4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan akuntan publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;

5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;

6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;

7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan;

8. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik;

9. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik;

10. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;

11. Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perusahaan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit;

12. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan; dan

13. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

VIII. WEWENANG DAN MEKANISME KERJA

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang dan mekanisme kerja sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan;

2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;

3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan

4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

IX. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Komite Audit akan:

1. Bekerja sama dan berkoordinasi dengan Unit Audit Internal dalam hal pengawasan pengendalian internal dan pelaksanaan audit;
2. Berkomunikasi dengan semua unit dalam rangka meminta informasi, klarifikasi dan berkas-berkas atau laporan-laporan yang dirasa terkait;
3. Mengkomunikasikan kepada akuntan publik mengenai tugas dan tanggung jawab auditor independen dan hasil audit yang dilakukan oleh auditor independen;
4. Meminta bantuan kepada pihak eksternal, atas persetujuan Dewan Komisaris, untuk melakukan audit khusus; dan
5. Berkoordinasi dengan unit terkait dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan manajemen risiko dan kepatuhan.

X. KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan;
2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota;
3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; dan
4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang

ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

XI. SISTEM PELAPORAN KEGIATAN

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan; dan

2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

XII. PENANGANAN PENGADUAN ATAU PELAPORAN SEHUBUNGAN DUGAAN PELANGGARAN TERKAIT PELAPORAN KEUANGAN

Penanganan pengaduan tentang pelanggaran sehubungan dengan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan akan diproses oleh Perusahaan mengacu kepada Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).

XIII. PENUTUP

1. Piagam ini berlaku efektif sejak ditetapkan.

2. Dengan berlakunya Piagam ini, maka Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 02/SK-DEKOM/TPA/XI/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Pembentukan Piagam Komite Audit PT Teladan Prima Agro Tbk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

3. Piagam Komite Audit ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

TELADAN PRIMA AGRO

Kode Etik Komite Audit

PT Teladan Prima Agro Tbk



I. LATAR BELAKANG

Kode Etik Komite Audit adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan yang mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota Komite Audit dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya. Kode etik ini disusun untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 23 Desember 2015.

II. DEFINISI

a. **Komite Audit** adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

b. **Perusahaan** adalah PT Teladan Prima Agro, Tbk.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud:

Kode etik ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk menegakkan seluruh peraturan terkait dan sebagai panduan tingkah laku anggota Komite Audit dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.

Tujuan:

Tujuan dari pembentukan kode etik Komite Audit ini adalah sebagai berikut:

a. Mencegah sikap dan perilaku yang tidak etis oleh setiap anggota Komite Audit;

b. Menciptakan iklim kondusif untuk memberikan kinerja yang optimal;

c. Meningkatkan integritas, profesionalisme, kredibilitas dan independensi; dan

d. Mendorong perkembangan fungsi Komite Audit secara berkelanjutan.

IV. ACUAN NORMATIF

a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;

c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit; dan

d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;

e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;

f. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;

g. Anggaran Dasar Perusahaan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu);

h. ISO 37000:2021 tentang Tata Kelola Organisasi.

V. KODE ETIK

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, anggota Komite Audit wajib mematuhi hal-hal sebagai berikut:

a. Menjunjung tinggi sikap:

   1) Integritas tinggi: memiliki kepribadian yang jujur, obyektif, berani, independen serta mematuhi Piagam Komite Audit untuk kepentingan Perusahaan.

2) Independen, yaitu tidak memihak dan tidak terpengaruh oleh suatu tekanan, pandangan atau kepentingan apapun dari manajemen maupun pihak-pihak lainnya dalam setiap pengambilan keputusan.

3) Profesionalisme dalam:

a) Menjaga dan menerapkan kemampuan profesional yang diperlukan, serta senantiasa berusaha meningkatkan kompetensi personal.

b) Menghindari benturan kepentingan dan mematuhi seluruh ketentuan internal maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Memberikan pendapat dengan menggunakan bukti yang kuat dan memadai untuk mendukung pendapatnya.

c. Tidak menggunakan informasi yang berkaitan dengan Perusahaan untuk keuntungan pribadi, kelompok ataupun pihak lain.

d. Menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan (tidak akan mengungkapkan informasi tersebut kecuali dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku).

e. Memiliki kecakapan berinteraksi dan berkomunikasi yang baik dengan segenap jajaran organisasi.

f. Mengembangkan kemampuan dan keahlian professional secara berkelanjutan.

g. Tidak menerima imbalan atau sesuatu apapun, baik langsung maupun tidak langsung.

h. Wajib memahami dan melaksanakan Piagam Komite Audit maupun Kode Etik Komite Audit ini.

VI. PENUTUP

1. Kode Etik Komite Audit ini dapat disampaikan kepada pihak-pihak terkait yang berkepentingan, dan akan terus diperbaharui sesuai kebutuhan dan perkembangan Perusahaan.

2. Kode Etik Komite Audit ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.